

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Australia mulai menarik perhatian dunia, khususnya negara-negara produsen tembakau di dunia termasuk Indonesia, melalui kebijakan *Tobacco Plain Packaging*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas hadirnya kebijakan Australia. *Tobacco Plain Packaging* telah disahkan menjadi sebuah *Act* (Undang-Undang) kesehatan dengan No. 148 pada tahun 2011 yang bertujuan untuk melindungi masyarakat Australia dari bahaya mengkonsumsi produk tembakau atau rokok. Pengertian *Tobacco Plain Packaging* ialah dengan di hilangkannya merek/logo dagang produk serta hilangnya informasi-informasi produk yang biasa hadir dalam sebuah kemasan termasuk di hilangkannya informasi *Country of Origins* (Negara Asal) dalam produk tembakau atau rokok.

Kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act 2011* yang dikeluarkan oleh Australia berkaitan dengan ketentuan yang di keluarkan oleh *Framework Conventions on Tobacco Control* (FCTC) dimana semua negara anggota *World Health Organization* (WHO) yang sudah meratifikasi FCTC wajib menjalankan kebijakan tersebut. Maka dari itu Australia sebagai negara pertama yang meratifikasi mengadopsi isi dari FCTC ke dalam kebijakan nasional negaranya. Kebijakan nasional Australia mendapatkan respon negatif dari negara-negara produsen produk tembakau atau rokok terutama dari negara-negara berkembang seperti Honduras, Kuba, Republik Dominika, Ukraina dan juga Indonesia.

Lima negara tersebut telah membawa kasus *Tobacco Plain Packaging* Australia ke *Dispute Settlement Body* (DSB) di *World Trade Organization* (WTO). Indonesia sebagai negara ke lima yang menuntut Australia ke WTO dengan No. *Dispute Settlement 476*. Sengketa antara Australia dan lima negara penggugat merupakan sengketa terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah DSB WTO karena ada tiga puluh empat negara yang menjadi *third parties*. *Concern*

utama lima negara yang menggugat Australia, dikarenakan kebijakan tersebut tidak sejalan dengan beberapa ketentuan pasal-pasal yang hadir yang dalam perjanjian TBT dan juga TRIPs, terutama pada Pasal 2.2 *TBT Agreement* dan Pasal 20 *TRIPs Agreement* terlebih pemerintah Indonesia menganggap kebijakan Australia tersebut tidak memiliki *scientific evidence* (bukti ilmiah) yang dapat mengurangi perokok aktif atas hilangnya merek/logo pada kemasan.

Kebijakan yang dibuat atas dasar kesehatan tersebut merupakan sebuah kebijakan non-tarif dan menghambat kegiatan perdagangan negara lain terutama kegiatan ekspor. Dampak dari kebijakan Australia tersebut terhadap Indonesia, ialah dengan adanya penurunan volume ekspor produk tembakau Indonesia terhadap Australia dimana ekspor produk tembakau Indonesia mengalami penurunan jumlah total yang signifikan pada tahun 2011 dan 2012 dengan hanya mengeskor produk tembakau sebesar 252,854 Kg dan 131,334 Kg bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2010 sebesar 1,070,989 Kg. Tren yang terjadi pun hingga akhir tahun 2013 mengalami kerugian hingga timbul angka minus, ekspor produk tembakau hingga 2014 pun tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Maka dengan tidak adanya bukti ilmiah yang dimiliki pemerintah Australia dan berdampak bagi ekspor produk tembakau Indonesia, Indonesia mengambil langkah diplomasi, yaitu diplomasi secara bilateral dan multilateral. Diplomasi bilateral dilakukan karena adanya laporan dari PT. H.M Sampoerna kepada Kementerian Perdagangan atas kasus tersebut. Berikut hal-hal yang telah dilakukan oleh Indonesia pada tahap diplomasi bilateral :

- a. Pada tanggal 15-16 Juni 2011 Indonesia menyampaikan *concern* terhadap *Tobacco Plain Packaging Bill* 2011 Australia pada sidang TBT di Jenewa.
- b. Pada tanggal 14 Desember 2011 Advisory Center on WTO Law mengirimkan *Questioner* kepada Direktorat Pengamanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- c. Pemerintah Indonesia mengambil langkah memasuki jalur diplomasi multilateral

- d. Pada tanggal 28 Oktober 2013 Pemerintah Indonesia mengadakan rapat Konsolidasi dengan Lawyer di KBRI Canberra, rapat tersebut diadakan sebelum konsultasi berlangsung pada tanggal 29 Oktober 2013.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi pada jalur multilateral sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada DSB WTO. berikut upaya diplomasi Indonesia dalam jalur multilateral :

- a. Pada tanggal 20 September 2013, pemerintah Indonesia melalui PTRI Jenewa telah mengirimkan permintaan konsultasi/*request for consultation* dengan pemerintah Australia terkait kebijakan *Tobacco Plain Packaging* Australia.
- b. Pertemuan konsultasi Indonesia dengan Australia di Canberra pada tanggal 29 Oktober 2013, pukul 10.00 waktu Australia.
- c. Permohonan pembentukan panel oleh Indonesia pertama kali dilakukan pada sidang DSB-WTO pada tanggal 26 Maret 2014, namun permohonan tersebut ditolak oleh pemerintah Australia
- d. Lalu pemerintah Indonesia mengajukan kembali permohonan pembentukan panel pada tanggal 25 April 2014 dan Australia tidak bisa menolak permohonan kedua, sesuai dengan mekanisme DSB-WTO
- e. Kemudian pada 13 Mei 2014, Kementerian Perdagangan menerima brafaks dari KBRI Jenewa perihal komposisi anggota panelis terkait kasus *Australian Plain Packaging*.
- f. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2014, Kementerian Perdagangan menerima brafaks dari KBRI Jenewa perihal penetapan prosedur dan waktu kerja dalam panel.
- g. Terkait waktu kerja yang telah ditetapkan maka Indonesia harus menyampaikan *First Written Submission* pada tanggal 08 Oktober 2015, pukul 5 sore waktu Jenewa.

Hingga kini kasus sengketa dagang antara Indonesia dan Australia di WTO, belum mendapatkan hasil atau kesimpulan dikarenakan masih berlangsungnya proses diplomasi di DSB-WTO. Diharapkan kedepannya Indonesia dan empat negara lainnya menang atas gugatan terhadap Australia. Sebab bila Indonesia dan

empat negara lainnya gagal maka kebijakan Australia tersebut akan di ikuti oleh negara-negara maju lainnya di dunia, seperti Inggris, Irlandia, Prancis dan Selandia Baru yang sudah siap menerapkan kebijakan yang sama dengan Australia. Bila negara-negara tersebut berhasil menerapkan kebijakan yang sama maka akan berdampak hilangnya pasar produk tembakau Indonesia di dunia dan berkurangnya pendapatan negara.

IV.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah bahwa penerapan kebijakan *Tobacco Plain Packaging* oleh pemerintah Australia bagi seluruh produk tembakau atau rokok yang di pasarkan di Australia, tidak cukup efektif dalam mengurangi jumlah konsumsi produk tembakau atau rokok. Pada dasarnya setiap orang yang mengkonsumsi rokok, tidak akan berhenti karena kemasannya berbeda atau berubah menjadi menyeramkan. Semua para perokok aktif hanya peduli soal rasa dari produk tersebut, sehingga bila kemasannya diganti konsumen bukan berarti mereka akan langsung berhenti mengkonsumsi produk tembakau atau rokok tersebut. Sasaran pemerintah Australia untuk mengurangi kaum muda berhenti merokok pun tidak akan mudah tercapai karena kaum muda pada dasarnya memiliki rasa “penasaran” atau *desire* (hasrat) untuk mengetahui lebih banyak. Selain itu kemasan polos hanya membuat para produsen rokok bersaing lewat harga karena hilangnya identitas dari produk tersebut.

Terkait dengan upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kebijakan *Tobacco Plain Packaging Act 2011* Australia merupakan sebuah penanda kemajuan dalam bidang diplomasi, karena Indonesai sudah merespon kebijakan Australia tersebut semenjak pemerintah Australia mengumumkan akan merancang Undang-Undang *Tobacco Plain Packaging* pada tahun 2010, melalui upaya dalam negeri.

Tobacco Plain Packaging Act 2011 Australia sebagai sebuah kebijakan luar negeri Australia merupakan sebuah konsep yang sangat menarik untuk diteliti. Kehadiran kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang pertama hadir di dunia, sebagai sebuah upaya untuk melindungi kesehatan dari bahaya produk tembakau atau rokok. Dalam hal ini, penerapan kebijakan *Plain Packaging* membuat hadirnya sengketa dagang antara negara produsen tembakau seperti Indonesia dan negara berkembang lainnya, yaitu Honduras, Kuba, Republik

Dominika dan juga Ukraina yang notabenne sama-sama negara anggota WTO. Kebijakan Australia tersebut dianggap berlebihan karena kemasan yang sudah memiliki hak paten pada sebuah produk dihilangkan sehingga hilangnya ciri khas dari setiap produk.

